

## ABSTRAK

Sepak bola dapat menghadirkan atau memberikan sesuatu pertunjukan yang sangat digemari oleh berbagai lapisan masyarakat di dunia ini. Bagi mereka yang memiliki uang, mereka dapat melihat secara langsung di tempat pertandingan pada saat tim sepak bolakesayangan mereka bertanding. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki uang yang melimpah mereka tetap bisa menyaksikan sebuah pertandingan melalui televisi. Sifat sepak bola yang *universal* dan mampu menciptakan *euforia* dan *antusiasme* yang sangat luar biasa di masyarakat inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk mendapatkan keuntungan (uang) dengan berbagai cara. Termasuk dengan menggunakan cara-cara yang sebenarnya sangat ditentang oleh pecinta sepak bola karena dapat merusak keindahan sebuah pertandingan sepak bola dalam sepakbola tersebut permasalahan yakni pengaturan skor yang selanjutnya terjadi tindak pidana pengrusakan barang bukti Bagaimana Penerapan hukum terhadap kasus pengaturan skor oleh mafia boladan Bagaimanakah penegakan hukum kasus mafia bola.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan penelaahan terhadap hukum positif yang menjadi dasar hukum keberadaan objek-objek penelitian. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menganalisis objek penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah kemudian dilakukan analisis secara yuridis kualitatif yang menghasilkan suatu kesimpulan. Tahap penelitian yang digunakan adalah dengan cara penelitian kepustakaan yakni untuk memperoleh data sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah yang akan diteliti. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan Cara studi dokumen guna mendapatkan data-data yang akurat.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa para pelaku dalam kasus perusakan barang bukti berkaitan dengan mafia bola terdapat implikasi atau akibat hukum bagi pelaku yang tersangkut Paut dengan kasus sebelumnya yakni melahirkan tindak pidana baru yaitu pengrusakan barang bukti yang dapat menjerat pelaku yang statusnya tadinya sebagai saksi sekarang menjadi tersangka Menurut pendapat penulis dalam kasus tersebut seharusnya para penegak hukum lebih memperhatikan tindak pidana pokok nya terlebih dahulu sehingga barang bukti yang seharusnya menjadi objek penelitian tidak d salahgunakan atau dihilangkan oleh pihak yang bersangkutan dan berkaitan dengan tindak pidana tersebut dapat diamankan sebelumnya karna rawan akan pengrusakan barang bukti.